

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Manek & Mukoffi, 2020). Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memerlukan pemahaman dari wajib pajak dan pegawai pajak. Akan tetapi, tidak hanya pemahaman dari wajib pajak namun juga diperlukan peran aktif dari wajib pajak.

Sejak era otonomi daerah diresmikan pada 1 Januari 2001, setiap daerah di Indonesia berhak atas sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh pemerintah daerah. Otonomi daerah sendiri diartikan sebagai kewenangan, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada (Pratiwi et al., 2019).

Proses perpajakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua hal yang berbeda, pajak pusat atau biasa disebut pajak negara adalah pajak yang dipungut dan diurus oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak atau DJP, dengan ketentuan bahwa penerimaan yang di hasilkan digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dipergunakan untuk keperluan daerah dengan kontribusi wajib dari orang pribadi atau usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak disebut juga *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sehingga

wajib pajak harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (patuh dan taat terhadap peraturan/hukum islam)”.

Pajak atau Dharibah, daraba sama dengan hutang, pajak tanah atau upeti yang harus dibayar, sesuatu menjadi beban. Kewajiban yang dipikul wajib pajak harus diserahkan kepada negara sesuai dengan perundang-undangan dan tidak ada hasil atau imbalan yang langsung diperoleh dari negara. Pajak atau dharibah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh negara atas kekayaan atau pokok/modal rakyat. Dengan demikian, perpajakan atau dharibah merupakan kewajiban membayar kepada negara dengan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran negara dan sebagai alat mengatur kesejahteraan dan perekonomian negara. Jizyah juga dapat diartikan sebagai pajak. Jizyah ini ditanggung kepada kaum non muslim kecuali ahli kitab pada jaman Rasulullah. Penarikan jizyah sifatnya sementara serta dapat dihentikan jika diinginkan. Konsep ini berbeda dengan konsep perpajakan di Indonesia berorientasi ke dharibah atau sistem pemungutan pajak yang bersifat wajib dan dilaksanakan secara terus menerus untuk kepentingan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel merupakan sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada tamu atau konsumen yang

menggunakan pelayanan hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang berkompeten dimana dapat memberikan kontribusi yang tinggi kepada daerah penerimaan pajak hotel di setiap hotel memiliki pendapatan yang berbeda.

Tabel 1. 1 Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2022 (triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2019	1.557,56	1.132,51	92,38%
2020	1.198,82	1.069,98	85,56%
2021	1.198,82	1.069,98	89,25%
2022	1.357,67	1.578,00	115,61%

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019-2022

Dikutip dari laman website Lembaga Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp 1448,3 triliun atau 97,5%. Pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar sebesar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu 2020 karena adanya pandemi covid-19.

Hal ini menunjukkan APBN tahun 2021 berjalan dengan baik, sementara penerimaan pajak tahun 2019 kembali menurun dari target yang seharusnya. Dibandingkan dengan target 1.557,56 triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang terkena dampak adanya pandemi covid-19, pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 19,6%. Pada tahun 2022 dengan target 1.357,67 realisasi penerimaan pajak mencapai 115,61%. Pencapaian penerimaan pajak yang diperoleh

secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai peraturan menteri keuangan.

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kategori Pajak Hotel Kota Yogyakarta

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
1.	2019	121.500.000.000	163.969.302.385	134,95%
2.	2020	121.500.000.000	78.951.405.473	64,98%
3.	2021	121.500.000.000	69.918.873.526	57,55%
4.	2022	121.500.000.000	145.335.808.971	99,89%

Sumber: https://opendata.jogjakota.go.id/data/pajak/pad_tahun_noseries

Berdasarkan potensi penerimaan pajak hotel, data realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai Rp163.969.301.385 pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya covid-19. Selain target dan realisasi, penerimaan pajak hotel dilihat juga dari jumlah hotel yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Hotel dikenakan pajak apabila jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh). Pemungutan pajak hotel dimulai pada tahun 2013 dengan hasil yang kurang maksimal, karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan ataupun tidak mendaftarkan usaha hotelnya (TribunJogja.com).

Ditinjau dari aspek perpajakannya, usaha hotel dapat tergolong sebagai pajak subjektif maupun pajak objektif. Sebagai pajak subjektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 usaha hotel tergolong sebagai jasa pelayanan penginapan. Bagi pemilik hotel yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M rupiah dikenakan PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari peredar bruto (Aji, 2018).

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 jenis pajak yaitu objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif yakni pajak yang berpangkal pada subjeknya, ataupun bersumber pada subjeknya dalam arti memperhatikan kondisi wajib pajak. Salah satu contohnya ialah pajak penghasilan. Sebaliknya pajak objektif yakni pajak yang pengenaannya memperhatikan

individu wajib pajak, setelah itu menetapkan objek pajaknya. Salah satu contohnya pajak pertambahan nilai.

Pajak badan atau instansi merupakan pajak yang dikenakan pada Perusahaan, organisasi, atau entitas lain yang merupakan entitas hukum terpisah dari individu yang membentuk atau mengelolanya. Pajak ini dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pajak pribadi atau perorangan adalah pajak yang dikenakan pada individu atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik dari pekerjaan, usaha, atau sumber penghasilan lainnya. Jadi dapat disimpulkan, perbedaan mendasar antara pajak institusi dan pajak perorangan adalah bahwa pajak badan dikenakan pada perusahaan atau entitas hukum, sedangkan pajak perorangan dikenakan pada individu. Selain itu, pajak badan dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, sementara pajak perorangan dikenakan atas penghasilan yang ada dari individu. Oleh karena itu, manajemen hotel memiliki dua tanggung jawab, yaitu membayar pajak penghasilan dan memungut serta melaporkan pajak hotel dari penyewa hotel. Peneliti memfokuskan pada tugas pemilik sebagai pemungut daerah. Dikarenakan, pajak hotel merupakan pajak daerah yang potensial dan pemilik hotel itu sendiri, bukan penyewa hotel yang bertanggung jawab untuk memungut yang menyerahkan pajak hotel.

Kepatuhan wajib pajak selalu berhubungan dengan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak dan melaporkan wajib pajak tahunannya secara berkelompok atau sebagai orang pribadi atau perseorangan sebagai modal usaha sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak juga merupakan aspek

perpajakan yang paling penting di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena setiap wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak menaati setiap peraturan yang ada, maka tentunya akan menimbulkan keinginan wajib pajak untuk melakukan segala tindakan yang akan mengakibatkan pengurangan tindakan yang akan mengakibatkan perpajakan negara berkurang pendapatan, yaitu dengan cara penghindaran pajak.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut, perhitungan dan pelaporan pajak termasuk pajak hotel di Kota Yogyakarta. Menetapkan sistem penilaian sendiri yang memaksa wajib pajak untuk bekerja secara aktif sebagai sistem perpajakan Indonesia. Sebab, kebenaran pembayaran pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak merupakan isu terpenting di Indonesia. Ketika wajib pajak tidak patuh akibatnya akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut pendapat (Kirchler Palil, 2011) secara sederhana mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai keinginan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak juga diartikan oleh beberapa otoritas pajak seperti (Internal Revenue Service IFRS 2009), (The Australian Taxation Officer (ATO) 2009), dan (institutional Review Board 9 IRB 2009) yaitu sebagai kemampuan dan kemaun wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan dengan benar setiap tahun, dan membayar pajak secara tepat waktu. Menurut (Rahmat, 2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib adalah kepatuhan wajib pajak (individu, kelompok, atau organisasi) dengan undang-undang pajak yang berlaku sesuai *self-assessment*. Berdasarkan pengertian tersebut,

tolak ukur wajib pajak patuh aturan perpajakan yaitu memahami, menaati, dan melaksanakan hak serta kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.

Penelitian ini menggunakan dasar perpektif empris dari *Theory of Planned Behaviour* (TPB) bahwa adanya minat mengakibatkan seseorang berperilaku (Ajzen, 2005). *Theory of Planned Behaviour* (TPB) memandang seseorang akan bertindak apabila mempertimbangkan *behavioural beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* dalam membangun niat untuk mematuhi aturan (Ajzen, 1991). Menurut (Nurwanah, et al 2018) teori ini telah berkembang dalam berbagai bidang perpajakan. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) terhadap kepatuhan wajib pajak telah dibuktikan secara empiris oleh penelitian terdahulu seperti (Dhanesworo, 2016), (Junaidi, 2021), (Ariani, 2021), (Wahyudi, 2017), dan (Perez, 2017) menyebutkan bahwa kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di DIY.

Berdasarkan penelitian dari (Widajantie & Anwar, 2020) kesadaran merupakan tindakan yang mencerminkan kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak sangat penting karena ketika wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut menyadari pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut akan memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar. Kesadaran wajib pajak merupakan keseriusan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemahaman mengenai perpajakan.

Menurut riset yang oleh (Bahri, 2020) dan (Chandra & Sandra, 2021) menghasilkan adanya pengaruh yang positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda

dengan riset yang dibuat (Dewi & Merkusiwati, 2018), (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), (Khotimah & Susyanti, 2020), menghasilkan tidak ada pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah dasar dari setiap wajib pajak. Jika ia tidak mengetahui tentang perpajakan, akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman tentang masalah yang berkaitan dengan keputusan perpajakan yang dapat atau tidak dapat dibuat. Wajib pajak yang mengetahui tentang perpajakan secara tidak langsung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena mengetahui adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui pendidikan formal maupun informal dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kewajiban membayar wajib pajak dan pelaporan pajak. Pengetahuan wajib pajak yang luas tentang kepatuhan wajib pajak, kewajiban dan peran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori (Ginting et al., 2017) bahwa semakin tinggi pendidikan atau pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Transparansi adalah masalah yang sangat kritis dalam perpajakan karena ketika sistem perpajakan dan pemerintah kehilangan kepercayaan dari pembayar pajak, hal itu menyebabkan ketidakpatuhan terhadap praktik-praktik ketat seperti penggelapan dan penipuan pajak (Kiow, 2017), (Saleh, 2017) dan (Kassim, 2017). Mengenai keterbukaan informasi juga harus mencakup rencana yang disiapkan oleh pemerintah dan bukan hanya pedoman pemerintah. Prinsip dasar transparansi adalah masyarakat mengetahui tentang langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka saat berpartisipasi (Rahma, 2018).

Transparansi dalam pengelolaan dalam pembayaran pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak, dengan adanya kasus-kasus korupsi mengenai perpajakan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pembayar pajak. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat benar-benar untuk pembangunan dan kepentingan bersama (Wahyudin, 2017).

Menurut (Tene, dkk 2017) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pemahaman perpajakan, kesadaran dan konsekuensi pajak, yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Wahyudin, 2017) bahwa tingkat pendapatan juga dianggap penting membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu dalam penelitian (Djatkika et al., 2021) yang menyatakan bahwa jika seseorang bekerja dan nantinya bisa mendapatkan uang, maka uang tersebut secara naluri akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mematuhi peraturan dan kewajiban pembayaran pajak. Menurut (Atun, 2021) pendapatan adalah total pendapatan yang diterima seseorang sebagai imbalan dalam proses produksi. Imbalan juga dapat berupa gaji, bunga, sewa dan keuntungan tergantung dari faktor produksi yang berhubungan dengan proses produksi. Menurut (Rahman, 2018), pendapatan merupakan faktor pendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu. Penghasilan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang diperoleh seseorang selama periode tertentu dari bekerja penuh.

Persepsi efektivitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas efektivitas sistem pembayaran merupakan pendapat yang dialami oleh wajib pajak atas sistem pembayaran pajak. Banyak wajib pajak berpendapat bahwa sistem pembayaran pajak sulit dan memerlukan waktu lama, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak membayarkan pajaknya. Untuk meningkatkan kesadaran untuk melakukan pembayar pajak maka memerlukan perbaikan pada sistem administrasi pajak untuk tercapainya efektivitas sistem perpajakan (Susanti et al., 2017).

Riset yang dibuat oleh (Ramadania, 2021), (Wulandara & Adnan, 2019), (Lutfiyanah & Furqon, 2021), (Safaah et al., 2022) menghasilkan bahwa ada pengaruh positif signifikan dari persepsi efektivitas sistem pembayaran pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan riset yang dibuat (Susanti et al., 2017) dan (Nailissyifa et al., 2019) menghasilkan tidak ada pengaruh positif dari persepsi efektivitas perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Pratiwi & Deden, 2019) yang menganalisis faktor-faktor penentu tingkat kepatuhan peserta pemilik usaha hotel dalam mendukung pendapatan daerah Kota Semarang. Penelitian (Pratiwi & Deden, 2019) menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Kontribusi penelitian yakni perlunya evaluasi penerapan kebijakan pajak Hotel di Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Deden, 2019) bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan, sosialisasi dan pelayanan perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas serta persepsi efektivitas sistem pembayaran pajak. Faktor lain yang diteliti dalam penelitian (Pratiwi & Deden, 2019) lingkungan, sanksi perpajakan dan

kesadaran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak formal pemilik usaha hotel di Semarang.

Penelitian disini memakai lokasi penelitian yang berbeda yaitu wilayah di daerah Kota Yogyakarta dengan objek yang berbeda yaitu hotel. Alasannya karena jumlah hotel keseluruhan yang terdapat di Daerah Kota Yogyakarta yaitu terdapat 265 hotel dengan kategori hotel bintang 1-5 sebanyak 81 hotel dan jumlah hotel non bintang sebanyak 184 hotel.

Dengan mengganti lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di daerah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang sama yaitu kepatuhan pajak, kesadaran pajak, pendapatan pajak, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel, persepsi efektivitas sistem pembayaran. Dan menambahkan satu variabel yaitu pengetahuan pajak alasannya dikarenakan pada penelitian-penelitian terdahulu pengetahuan pajak masih menjadi salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Putri & Agustin, 2018). Agar pemungutan pajak hotel mencapai penerimaan optimal diperlukan adanya integrasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pengawas, dan pemberi pelayanan perpajakan serta pemilik hotel sebagai pemungut dan penyeter pajak hotel.

Penulis berfokus pada kepatuhan wajib pajak hotel dengan faktor yang diteliti yaitu kesadaran, pendapatan, pengetahuan perpajakan, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel, persepsi efektivitas sistem pembayaran berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Penggunaan Uang Secara Transparan dan Akuntabel, dan Persepsi Efektifitas Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan dalam beberapa komponen rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel?
2. Apakah pendapatan hotel berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel?
4. Apakah persepsi penggunaan uang secara transparansi dan akuntabel berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel?
5. Apakah persepsi efektivitas sistem pembayaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang masalah dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak pemilik hotel terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan wajib pajak hotel terhadap kepatuhan wajib pajak hotel

3. Untuk menguji pengaruh persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
4. Untuk menguji pengaruh persepsi efektivitas sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
5. Untuk menguji pengaruh persepsi efektifitas sistem pembayaran wajib pajak hotel terhadap kepatuhan wajib pajak hotel

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faktor internal dan eksternal *Theory of planned Behaviour* (TPB). Diharapkan hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa peningkatan kesadaran, pendapatan, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel, dan persepsi efektifitas sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta mengenai kebijakan bahwa kepatuhan pemilik hotel dapat diperoleh melalui upaya peningkatan kesadaran, pendapatan, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabel, persepsi efektifitas sistem pembayaran menjadi saran pemerintah untuk mencegah penghindaran dan pelanggaran aturan pajak.